



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ 85 /III.1/PEM-OTDA

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor 007272/KA/04/2023/03, tanggal 3 April 2023


MENUGASKAN

Kepada : 1 Nama : Drs. YOYO, M.Si
NIP : 196905301990031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Dalam rangka program Sosialisasi Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama penugasan 3 (Tiga) hari PP mulai tanggal 12 – 14 April 2023.
 2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 4. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Belanja DPA-SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 12 April 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id


Lembar ke : I, II, III, IV, V, VI.
Kode Nomor :
Nomor : 094/ 146 /Set/2022

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah :	Kepala Biro Pemerintahan dan Otda		
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan	Drs. YOYO, M.Si / NIP. 196905301990031006		
3.	a. Pangkat dan Golongan Menurut PP. No 15 Tahun 1985	a. Pembina Tingkat I (IV/b)		
	b. Jabatan	b. Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah		
	c. Gaji Pokok	c. -		
	d. Tingkatan menurut peraturan Perjalanan Dinas	d. -C-		
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Mengikuti program Sosialisasi Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Jakarta		
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	// Pesawat Udara //		
6.	a. Tempat Berangkat	a. // Palangka Raya //		
	b. Tempat Tujuan	b. // Jakarta //		
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	a. 3 (Tiga) hari PP		
	b. Tanggal Berangkat	b. 12 April 2023		
	c. Tanggal Kembali	c. 14 April 2023		
8.	Pengikut	Nama	Umur	Hubungan keluarga
			-	
9.	Pembebanan Anggaran	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Kode Kegiatan 4.01.03.1.03.01		
	a. Instansi			
	b. Pasal Anggaran			
10.	Keterangan Lain-lain			

dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 April 2023

a.n ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Palangka Raya;
2. Kepala Biro Umum di Palangka Raya;
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
4. Bendaharawan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara